

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa
 - a. Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara dibawah tangan membuat kedudukan kreditur menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferen (didahulukan) jika debitur wanprestasi dan kreditur mendapat kesulitan dalam melaksanakan penarikan jaminan hal ini dikarenakan adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.
 - b. Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara Akta Notaril tidak terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena penandatanganan akta notaril tidak dilakukan dihadapan notaris sehingga akta notaril tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik sehingga terdegradasi menjadi surat dibawah tangan dan tidak menjadi pembuktian yang sempurna.

2. Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa
 - a. Pengikatan perjanjian pinjaman dilaksanakan secara sempurna yaitu harus ada persetujuan suami atau istri dalam penandatanganan perjanjian pinjaman. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta terkait perkawinan dibagi atas 2 macam, yaitu harta bawaan (harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan) dan harta bersama (populer disebut harta gono-gini). Dalam Pasal 36 tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami atau istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.
 - b. Perjanjian pinjaman yang dibuat secara akta autentik atau akta notaris harus sesuai dengan UUJN
 - c. Perjanjian pinjaman harus diberikan asuransi, diantaranya asuransi jaminan dan asuransi jiwa sebagai pengalihan resiko dari pelaksanaan perjanjian pinjaman diluar kemampuan debitur dalam menjamin kepastian pengembalian dana yang telah diberikan.
3. Penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa dengan cara:

- a. Memberikan surat pemberitahuan kepada debitur wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban.
- b. Penyelamatan dan penyehatan pinjaman merupakan kebijaksanaan Swamitra Minang Alam Sentosa dikarenakan masih adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya dengan cara:
 - 1) Penataan kembali (*Restructuring*) adalah perubahan struktur fasilitas pinjaman dengan tujuan untuk melancarkan kembali usaha peminjam.
 - 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.
- c. Penyelesaian pinjaman yaitu penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjaman. Sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* (luar pengadilan) merupakan upaya dengan dilakukan penjualan jaminan secara dibawah tangan.
- d. Penghapusan Pinjaman merupakan penghapusan pinjaman neraca Swamitra Minang Alam Sentosa terhadap pinjaman yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan dana cadangan penghapusan piutang

(CPP) dan jika point ini dilaksanakan, maka Swamitra Minang Alam Sentosa menjadi rugi.

B. Saran

1. Pengikatan perjanjian pinjaman harus dilaksanakan dengan akta autentik menurut UUJN dengan jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melihat nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur yaitu dengan cara biaya pengikatan ditanggung bersama-sama.
2. Salinan dari pengikatan perjanjian pinjaman secara dibawah tangan ataupun secara akta notariil harus diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa kepada debitur, sehingga perlindungan debitur dapat terlaksana. dan jangka waktu asuransi jaminan harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pinjaman.
3. Penyelesaian terhadap penjualan jaminan secara dibawah tangan terhadap jaminan debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kreditur, sehingga debitur tidak dirugikan atas tindakan tersebut.